

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing

Alternative Dispute Settlement in the Grant Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Foreign Government

Anggie Artha Gayo, Diani Sadiawati, Imam Haryanto

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
mrs.zabeedh@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the clause of the choice of law and forum in Indonesian grant agreement to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019 (Grant Regulation). Issues frequently arise in grant agreements, specifically grant recipients' rejection of these clauses, which impedes grant implementation. The grant has a purpose as a tool of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research introduces novelty by presenting a perspective hitherto unexplored in previous studies. Most prior research has predominantly focused on the urgency of Indonesian grants before enacting the Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substance of grant agreement from civil relations to public relations by incorporating the choice of law and forum clauses in the grant agreements by the provisions applicable in international law.

Keywords: *Diplomacy; Dispute; Grant*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah). Permasalahan yang seringkali muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses hibah. Hibah Indonesia berfungsi sebagai alat diplomasi yang memiliki karakteristik hubungan publik, sementara perjanjian hibah dalam PP Hibah memiliki karakteristik yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional Republik Indonesia, dan tempat penyelesaian sengketa di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.

Kata kunci: *Diplomasi; Sengketa; Hibah*

1. PENDAHULUAN

Sejak pertengahan tahun 2020, Indonesia telah mengalami perubahan status menjadi *upper-middle-income country* dengan pencapaian pendapatan nasional bruto Indonesia yang mencapai \$4050 pada tahun 2019.¹ Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tersebut diantaranya peningkatan jumlah investasi yang masuk. Kebijakan pemerintah berperan penting untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya kebijakan diplomasi ekonomi.² Diplomasi ekonomi yang menurut pengertian para ahli sebagai strategi pemerintah untuk mencapai tujuan kepentingan nasional dengan cara antara lain pemberian bantuan ke luar negeri atau yang dikenal *foreign aid*.

Perubahan status Indonesia diiringi dengan kebijakan diplomasi ekonomi mengubah strategi Indonesia dalam dinamika bantuan luar negeri. Dikenal sebagai penerima bantuan, kini Indonesia telah menjadi negara donor yang aktif berkontribusi memberikan dukungan kepada negara lain.³ Peran Indonesia dalam kerja sama internasional telah tertanam sejak KAA pada tahun 1955 dimana salah satunya mencakup bentuk dukungan termasuk pemberian hibah dari Indonesia ke luar negeri.⁴ Sejak saat itu pemberian hibah kerap dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya secara mandiri dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga.

Penelitian terdahulu mengenai proses pemberian hibah Indonesia tersebut di atas ditulis oleh Kurniadi (2020)⁵ termasuk di dalamnya proses bisnis penganggaran hibah serta manfaat hibah sebagai bentuk *soft diplomacy* Indonesia. Penelitian ini menjelaskan proses penganggaran dan pencairan pemberian hibah secara komprehensif. Tak hanya itu, penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai tujuan hibah, meskipun hanya bersifat umum tanpa secara konkrit menjelaskan urgensi dan manfaat bagi setiap kementerian/lembaga.

Berbeda dengan hibah sebelum diterbitkan PP Hibah, kini hibah memiliki tujuan yang lebih konkrit yakni hibah bukanlah sekedar “sedekah” dan terintegrasi melalui amanat pembentukan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian AID sebagai unit khusus yang melaksanakan pengelolaan pemberian hibah dimulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pembentukan LDKPI telah ditulis oleh peneliti terdahulu yakni Simatupang dkk (2021)⁶ yang membahas mengenai tujuan LDKPI

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Bank Dunia Naikkan Peringkat Indonesia Jadi ‘Upper Middle Income Country’” (Jakarta, 2020), <https://setkab.go.id/bank-dunia-naikkan-peringkat-indonesia-jadi-upper-middle-income-country/>.

² Muhammad Junaidi, “Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488>.

³ Yanuar Pribadi, “Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia,” *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 71–81, <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218>.

⁴ Perry Pada et al., “Peran Indonesia Dalam Presidensi G20 Untuk Kesetaraan Vaksin Di Afrika,” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 7 (2022): 136, <https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/1516/Jurnal-Hubungan-Luar-Negeri-Vol-7-No.1-Januari---Juni-2022.pdf#page=49>.

⁵ Taraf Kurniadi, “Implementasi Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah/Lembaga Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy,” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 01–14, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440>.

⁶ H Y Simatupang, J Oktaviani, and ..., “Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia Sebagai New Emerging Country,” *Power in International Relation*, no. 1 (2023): 55–67.

beberapa data yang konkrit mengenai contoh pemberian hibah yang pernah dilakukan oleh LDKPI. Yang menjadi kekurangan penelitian tersebut, peneliti terdahulu belum menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian apakah Indonesia memiliki kecukupan kapasitas untuk memberikan hibah. Poin pembeda dengan penelitian ini yakni peneliti terdahulu hanya membahas urgensi pembentukan LDKPI.

Hibah menurut PP Hibah sebagai alat diplomasi dimana tujuan tersebut telah diatur rinci dalam Permenlu 15 Tahun 2020 diantaranya penghormatan terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah NKRI, dan peningkatan perekonomian Indonesia melalui akses pasar dan peluang investasi di luar negeri. Salah satu tujuan hibah pernah dikaji oleh peneliti terdahulu yakni untuk membangun aliansi di kawasan Pasifik Selatan ditulis oleh Aryani (2021).⁷ Penelitian ini membahas bagaimana mempertahankan *status quo* Indonesia dan sekaligus mengamankan Papua dari gangguan separatist yang didanai oleh salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan. Kelebihan dari penelitian ini motif Indonesia memberikan hibah untuk diplomasi politik di kawasan Pasifik Selatan dijelaskan secara komprehensif namun kelemahannya, peneliti belum menjelaskan “*outcome*” dari hasil penelitian apakah hibah telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek pembeda penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah ruang lingkup yang dibahas hanya urgensi dan manfaat hibah dari sisi diplomasi politik.

Contoh manfaat lain pemberian hibah dari sisi ekonomi yakni mendorong penetrasi pasar komoditi Indonesia ke luar dapat misalnya hibah vaksin ke Nigeria pada pertengahan tahun 2023 ditindaklanjuti dengan pembelian vaksin campak Indonesia oleh Nigeria sebanyak lebih dari 8 juta dosis. Penetrasi komoditi domestik juga diharapkan mendorong BUMN sebagai produsen membuka kerja sama lainnya dengan perusahaan di luar negeri seperti perluasan jalur distribusi dan pertukaran para ahli. Yang menjadi perhatian dalam proses pemberian hibah kepada Nigeria tersebut di atas yakni adanya kendala dalam proses penandatanganan perjanjian hibah karena ketidaksepakatan substansi perjanjian hibah yang menggunakan pilihan hukum menggunakan hukum nasional Republik Indonesia dan pilihan forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak hanya itu, permasalahan ketidaksepakatan perjanjian hibah juga berdampak pada pembatalan atau penundaan hibah lainnya seperti pembatalan hibah pelatihan sinyal kereta api kepada *Philippines National Railway* pada tahun 2022 dan penundaan hibah untuk membantu Palestina dalam penanggulangan dampak Covid 19 tahun 2020 yang baru terealisasi di tahun 2022 serta beberapa hibah lainnya.

Bermula dari permasalahan tersebut di atas yang seringkali terjadi dalam proses pemberian hibah, penelitian ini mengkaji ketentuan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sebagaimana diatur dalam PP Hibah dikaitkan dengan tujuan hibah dan politik luar negeri Indonesia serta memberikan alternatif pengaturan perjanjian hibah untuk mengatasi tantangan dalam proses pemberian hibah.

⁷ Maria Indira Aryani and Renita Dwi Hapsari, “Foreign Aid for Alliance: Indonesia’s Effort to Find Support in the South Pacific Region,” *JOSAR (Journal of Students Academic Research)* 6, no. 3 (2021): 418–29, <https://doi.org/10.35457/josar.v7i1.1544>.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan analisa dari segi peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang ditangani.⁹

Pendekatan konseptual dibangun dengan mengkaji atas pandangan-pandangan dan doktrin yang dikenal secara luas yang diajarkan dalam ilmu hukum dan memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi, sehingga dengan pandangan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini dapat digunakan untuk membentuk suatu argumen hukum untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber bahan primer yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Hibah, peraturan pelaksanaan yang terkait, dan dokumen/arsip antara lain berupa presentasi atau bahan sambutan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan LDKPI. Adapun sumber bahan sekunder meliputi buku-buku teks atau jurnal yang relevan dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Status Hibah Indonesia yang Diberikan Kepada Pemerintah Asing Ditinjau dari Ranah Bidang Perdata atau Publik

Negara sama halnya seperti manusia yang memiliki hasrat sosial untuk bergabung dengan pihak lain dan memenuhi kebutuhan akan solidaritasnya. Kebutuhan tersebut diantaranya dipengaruhi kondisi geografis, kondisi politik, dan teknologi yang memicu bentuk hubungan internasional antar negara. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan, memerlukan hubungan baik dengan negara-negara di sekitar kawasannya untuk mencegah intervensi negara lain yang wilayahnya berdekatan h Indonesia.

Hubungan internasional menurut Stephani Lawson sebagaimana dikutip oleh Setyo Widagdo dkk¹¹ merupakan interaksi antar negara dan antar non aktor negara yang melintasi batas negara. Hubungan internasional meliputi berbagai aktivitas secara umum tidak terbatas hanya pada yang sifatnya hubungan publik namun juga hubungan perdata.

Negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional memiliki karakteristik *sui generis* yang artinya dapat bertindak dalam ranah publik atau biasa disebut *jure imperii* dan juga dapat bertindak dalam ranah perdata atau bersifat komersial yang disebut *jure*

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, ed. Meyta Lanjarwati, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2021).

¹⁰ Bachtiar.

¹¹ Setyo Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 1st ed. (Malang: UB Press, 2019).

gestonis.¹² Yang membedakan kedua karakteristik tersebut salah satunya adalah kedaulatan.¹³ Ketika melakukan tindakan publik, negara bertindak atas nama kedaulatan negara, sebaliknya dalam tindakan komersial negara melepaskan kedaulatan.

Makna kedaulatan menurut ajaran Wesphalian, memiliki 2 makna yakni kedaulatan secara internal atau eksternal. Kedaulatan internal artinya kedaulatan negara yang memiliki kewenangan penuh atas suatu wilayah tertentu, tanpa ada campur tangan atau intervensi dari luar, sementara kedaulatan dalam konteks eksternal meyakini bahwa tidak ada otoritas atas kedaulatan negara dan negara dapat menentukan arah dan politik luar negerinya sendiri. Dengan kedaulatan, tak ada satu pun negara yang berhak melakukan intervensi terhadap negara lain.¹⁴

Arah politik luar negeri menentukan bagaimana negara berhubungan dengan negara lain atau subjek internasional lainnya. Adanya perkembangan era globalisasi yang menyebabkan hubungan antar negara semakin kompleks, dibutuhkan politik luar negeri yang semakin dinamis. Arah politik luar negeri Indonesia yakni berupa *soft diplomacy* yang merupakan bentuk diplomasi yang mengedepankan tindakan persuasif, sejalan dengan dengan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu tools yang digunakan dalam *soft diplomacy* yakni bantuan luar negeri, bisa pinjaman atau hibah. Seperti halnya Jepang, Jerman dan Australia, yang terkenal dengan bentuk diplomasinya berupa pemberian pinjaman dan bantuan kepada negara berkembang, seperti Jepang dan Australia, pemerintah Indonesia juga telah menggunakan hibah sebagai alat diplomasi.

Hibah Indonesia merupakan bentuk pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pemerintah negara lain atau lembaga asing yang tidak diterima kembali dan telah ditetapkan peruntukannya. Dengan demikian, melalui hibah timbul suatu bentuk hubungan internasional antara pemerintah Indonesia dengan negara lain. Hibah dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk timbul perselisihan sebagai contoh hibah yang diterima oleh negara lain belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Tentu dalam penyelesaian perselisihan antar negara, yang perlu diperhatikan adalah kedaulatan negara. Dengan kedaulatan, negara memiliki imunitas yang memberikan perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang tidak dapat diuji keabsahannya oleh pengadilan nasional negara lain di luar kehendaknya. Penggunaan imunitas kedaulatan negara hanya bisa dilakukan oleh negara dalam kapasitas *jure imperii*.

Untuk itu menjadi penting menentukan status hibah apakah termasuk dalam tindakan publik atau perdata dilihat dari unsur-unsur yang akan dijelaskan berikut untuk selanjutnya

¹² Widagdo et al.

¹³ F H Ui, *Peran Sport...*, Erni Eriza Siburian, FH UI, 2017., 2017.

¹⁴ Arum Widiastuti, "Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 377, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>.

dapat ditentukan bentuk penyelesaian perselisihan yang akan digunakan dalam perjanjian hibah.

3.1.1 Tujuan Diplomasi

Tindakan diplomatik menurut definisi Ian Brownlie dalam bukunya *Principle of Public International Law*, merupakan suatu bentuk kerjasama atau komunikasi yang dilakukan antar negara dengan politik atau kegiatan resmi yang bersifat *legal* melalui perwakilan masing-masing.¹⁵ Konvensi Vienna mendefinisikan misi diplomatik merupakan misi yang dilakukan oleh seseorang yang mewakili negaranya dengan tujuan antara lain sebagai perwakilan dari negaranya sendiri di negara lain dimana ia ditempatkan, melindungi kepentingan negara dalam batasan hubungan yang diatur oleh hukum internasional, melakukan negosiasi dengan pemerintahan negara dimana ia ditempatkan, dan mempromosikan hubungan baik negaranya dengan negara dimana ia ditempatkan serta meningkatkan hubungan ekonomi, budaya termasuk juga hubungan yang bersifat keilmuan.¹⁶

Dalam peresmian pembentukan LDKPI pada tanggal 18 Oktober 2019, wakil Presiden menyatakan bahwa pembentukan LDKPI merupakan bentuk perwujudan diplomasi tangan di atas. Hal ini bisa dimaknai hibah sebagai solidaritas Indonesia kepada negara lain dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan negara di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja hibah Indonesia diberikan dengan memperhatikan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara penerima. Hubungan diplomatik menandakan terjalinnya hubungan baik antar negara yang umumnya yang didasarkan kebutuhan antar negara dan sekaligus memberikan keuntungan bagi kedua negara. Dengan demikian, hubungan diplomatik tidak sekedar hanya berupa penempatan para diplomat suatu negara di wilayah negara lain namun juga ditandai dalam berbagai bentuk kerja sama antar negara.

Salah satu contoh bagaimana hibah berperan dalam hubungan diplomatik kedua negara yakni pada tahun 2021 Indonesia memberikan hibah kepada India¹⁷ dalam bentuk *oxygen concentrator* untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pada tahun yang sama India memberikan *oxygen concentrator* berikut *liquid medical oxygen* kepada Indonesia.¹⁸ Hal ini menunjukkan hibah diawali dengan hubungan baik yang akan terus dilanjutkan dalam berbagai bentuk kerja sama antar negara. Contoh lainnya hibah Indonesia kepada beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan dengan tujuan agar dapat membantu Indonesia menjaga kedaulatan negara di Papua. Dengan pemberian hibah Indonesia kepada Fiji dan Solomon,

¹⁵ Christella Jessicha Theacornelia and Emmy Latifah, "The Violation of Immunity and Diplomatic Rights: A Study of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in the Asean Community Security Resistance Based on the 1961 Vienna Convention," *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond* 3, no. 1 (2022): 10, <https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145>.

¹⁶ Dewi Susanti Siagian, "Sovereign Immunity in Commercial Transaction Under International Law," *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 2 (2023): 284–304, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.752>.

¹⁷ Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Indonesia Kirim 200 Oxygen Concentrator Ke India," 2021, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/-indonesia-kirim-200-oxygen-concentrators-ke-india>.

¹⁸ Kementerian Luar Negeri, "Indonesia Terima 300 Konsentrator Dan 100 MT Oksigen Dari India," 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2737/berita/indonesia-terima-300-konsentrator-dan-100-mt-oksigen-medis-dari-india>.

Indonesia berhasil tergabung dalam keanggotaan MSG dimana melalui keanggotaan tersebut, Indonesia berhasil meredam intervensi negara Pasifik Selatan terhadap Papua.

Sejak tahun 2020 hingga kini telah lebih dari 300 miliar rupiah hibah Indonesia kepada beberapa negara di kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Pasifik Selatan. Mulai dari tujuan kemanusiaan berupa hibah penanganan pandemic Covid-19, bencana kelaparan, bencana badai topan, atau akibat konflik, tujuan diplomasi budaya berupa pembangunan salah satu pusat sejarah budaya Indonesia di Suriname, serta tujuan ekonomi berupa hibah vaksin yang diproduksi BUMN Indonesia kepada beberapa negara di Afrika untuk membuka pasar bagi BUMN Indonesia di luar negeri serta mendorong pengenalan produk barang/jasa domestik di pasar non-tradisional internasional.

Dari keseluruhan contoh tersebut di atas, tampak jelas bahwa hibah berperan penting dalam misi diplomasi Indonesia kepada negara lain yang bertujuan untuk kepentingan nasional Indonesia serta menunjukkan bahwa hibah merupakan bentuk tindakan publik negara yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kedaulatan negara dengan mengutip pengertian yang diberikan oleh Xiaodong Yang menyatakan bahwa pelaksanaan misi diplomasi adalah salah satu contoh tindakan pemerintah yang bersifat non komersial.¹⁹ Dengan mengutip Waring, Bambang Purwanto mengklasifikasikan tindakan publik di antaranya adalah tindakan diplomatik.²⁰

3.1.2 Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Unsur-Unsurnya


PP Hibah mengatur proses bisnis pemberian hibah dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Terdapat 4 (empat) kementerian yakni kementerian luar negeri, kementerian keuangan, kementerian perencanaan dan pembangunan nasional, serta kementerian sekretariat negara yang terlibat dalam proses tersebut.

Dari tabel 1 proses bisnis pemberian hibah dalam PP Hibah tersebut dapat dijelaskan usulan pemberian hibah dapat berasal dari kementerian/lembaga kepada kementerian luar negeri. Kementerian Luar Negeri melakukan penilaian dalam hal ini dilakukan oleh kelompok kerja (pokja). Dalam melakukan penilaian hibah, pokja mengacu pada kebijakan pemberian hibah dan juga arahan komite pengarah. Hasil penilaian atas usulan pemberian hibah selanjutnya ditetapkan dalam suatu keputusan Menteri Luar Negeri. Pemberian hibah terbagi atas 2 yakni hibah DRPH artinya hibah yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya dan hibah non DRPH yang merupakan hibah tidak terencana namun harus dilaksanakan pada tahun berjalan karena sifatnya urgent dan mendadak. Hibah non DRPH dilakukan berdasarkan persetujuan Komite Pengarah sebelum ditetapkan dalam suatu keputusan.

¹⁹ Xiaodong Yang, *State Immunity in International Law*, ed. James Crawford and John S Bell, First (New York: Cambridge University Press, 2012).

²⁰ Bambang Purwanto, "Pembiasaan Antara Act of State Doctrine Dan Kekebalan Yurisdiksi," *Ganec Swara* 17, no. 3 (2023): 1171, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.559>.

Tabel.1 Proses bisnis pemberian hibah dalam PP Hibah



Sumber: data primer

Setelah adanya penetapan hibah DRPH dan hibah non DRPH dalam suatu keputusan, proses selanjutnya yakni penganggaran, perundingan, perjanjian dan pelaksanaan yang keseluruhan proses tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini dilakukan oleh LDKPI. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan hibah dengan tujuan serta untuk mengetahui realisasi penyerapan hibah.

3.1.3 Melibatkan Pemerintah Dan Unsur-Unsur Pemerintah atau Pihak yang Mewakili Kepentingan Negara

Hibah Indonesia diberikan kepada pemerintah asing yang merupakan pemerintah suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh proses pemberian hibah melibatkan pemerintah negara lain. Pemerintah yang dimaksudkan disini tidak terbatas pada kepala pemerintahan namun seluruh unsur pemerintahan atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili negaranya. Sebagai contoh, dalam proses rencana hibah *West Sepik Integrated Development Project* di Vanimo, tim Indonesia berkoordinasi dengan pejabat pemerintahan di kota Vanimo untuk mengidentifikasi kebutuhan pemberian hibah.²¹ Contoh lainnya dalam proses perundingan dan penandatanganan perjanjian hibah proyek *community connect* di Antigua dan Barbuda, pihak negara penerima hibah diwakili oleh *Permanent Secretary*, Kementerian Luar Negeri Antigua dan Barbuda.²²

Hibah Indonesia dalam pelaksanaannya juga dapat melibatkan badan usaha pada negara penerima. Pada tahun 2023 delegasi Indonesia yang diwakili oleh LDKPI bertemu dengan salah satu perusahaan negara yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan air

²¹ Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Pertajam Pemberian Hibah Di 2023, Delegasi RI Kunjungi Vanimo Papua Nugini," 2022, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/delegasi-ri-kunjungi-vanimo-papua-nugini>.

²² Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, "Penandatanganan Grant Agreement Dengan Antigua Dan Barbuda: Kontribusi Dalam Proyek 'Community Connect' Pasca Bencana Badai Irma," 2021, <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/penandatanganan-grant-agreement-dengan-antigua-dan-barbuda-kontribusi-dalam-proyek-%22community-connect%22-pasca-bencana-badai-irma>.

bersih di Timor Leste untuk menggali potensi kerja sama dalam rangka rencana pemberian hibah Indonesia kepada Timor Leste. Keterlibatan perusahaan negara tersebut sekaligus membawa misi hibah Indonesia mendorong kerja sama di bidang ekonomi lainnya yakni diharapkan dengan kerja dengan perusahaan negara tersebut juga dapat membuka jalur kerja sama perusahaan dimaksud dengan PDAM melalui bantuan berupa pelatihan. Sebagai wujud kolaborasi dalam mewujudkan kepentingan nasional negara masing-masing, seluruh pelaksanaan hibah Indonesia tentu tidak bisa lepas dari peranan kedutaan negara besar Republik Indonesia yang membantu koordinasi dengan pemerintah negara penerima supaya tujuan hibah dan pelaksanaannya sesuai yang diharapkan oleh kedua negara.

3.2 Arah Pengaturan Perjanjian Hibah Antara Indonesia Dengan Pemerintah Asing Sesuai Politik Luar Negeri Indonesia

Sesuai ketentuan dalam PP Hibah, Hibah Indonesia perlu memperhatikan politik luar negeri Indonesia²³ agar tujuan dari hibah senantiasa sejalan dengan sikap dan tindakan Pemerintah dalam melakukan hubungan internasional. Politik luar negeri sebagai sikap, tindakan, atau langkah negara dalam melakukan hubungan dengan subjek hukum internasional dengan tujuan untuk kepentingan nasional.²⁴ Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yang memiliki makna bahwa Indonesia bebas dari kekuatan mana pun atau netral dan aktif artinya Indonesia berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap mengedepankan penghormatan atas kedaulatan setiap negara.²⁵ Untuk itu hibah Indonesia tentu saja lebih bertujuan untuk menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain bukan untuk mengintervensi kedaulatan suatu negara atau memicu perselisihan dengan negara lain.

Politik luar negeri Indonesia diwujudkan melalui diplomasi,²⁶ dalam bentuk diplomasi yang kreatif, aktif, dan luwes. Bentuk *soft diplomacy* yang dipilih Indonesia salah satunya dengan hibah memiliki tujuan salah satunya hubungan baik dan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang menyangkut kebutuhan nasional seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi dapat diraih dalam bentuk kerja sama.²⁷ Kerja sama menurut KJ Holsti merupakan kerja sama yang bersifat teratur bebas konflik yang melibatkan antar negara dalam ranah internasional.²⁸

²³ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing," Pub. L. No. 48 (2018), <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/48TAHUN2018PP.pdf>.

²⁴ Republik Indonesia, "Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs," *Lembaran Negara RI*, no. 1 (1999): 1–11.

²⁵ Isep Parid Yahya et al., "Articulation of Indonesia 's Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflict," *Jurnal DPR RI* 14, no. 2 (2023): 111–29, <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4160>.

²⁶ Anak Agung Mia Intentilia, "Foreign Policy, Public Diplomacy, and Social Media," *Nation State: Journal of International Studies* 6, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062>.

²⁷ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

²⁸ Adis Zakiyya and Chandra Purnama, "Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Tahun 2010-2018," *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>.

Hibah Indonesia juga dianggap sebagai bentuk kerja sama karena pada prinsipnya di dalam hibah sendiri mengandung unsur persamaan derajat dengan mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara masing-masing dan timbal balik dimana negara penerima memperoleh keuntungan berupa pemenuhan kebutuhan dan Indonesia sebagai donor secara tidak langsung mendapatkan keuntungan berupa citra yang baik atau bahkan kerja sama perdagangan di masa depan. Dengan demikian, konsep yang ingin diwujudkan oleh hibah Indonesia tentu saja berbeda dengan konsep hubungan komersial yang lebih mengedepankan keuntungan secara materiil.

Dalam kaitannya dengan hubungan perdata (komersial) di lingkup internasional, hal yang selalu menjadi perhatian utama adalah terkait penyelesaian perselisihan yang menggunakan pilihan hukum dan pilihan forum adalah hukum nasional dan pengadilan nasional tertentu. Untuk itu, dengan kedudukan hibah yang termasuk tindakan negara dalam bidang publik maka pengaturan mengenai perjanjian hibah dalam PP Hibah yang memuat substansi hukum nasional sebagai pilihan hukum dan pengadilan Jakarta Pusat sebagai pilihan forum dalam penyelesaian sengketa, bukanlah hal yang tepat. Negara dalam melakukan tindakan publik dilindungi oleh imunitas kedaulatan. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara.²⁹ Chief Justice Fuller sebagaimana dikutip oleh Gabriel D Kauffman yang mengemukakan bahwa pengadilan suatu negara tidak akan mengadili tindakan pemerintahan negara lain.³⁰

Dengan demikian dalam hal terdapat permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan hibah, penyelesaiannya tentu saja tidak bisa disamakan dengan hubungan perdata. Penyelesaian yang tepat dilakukan sesuai hukum internasional. Hukum internasional berlaku untuk hubungan lintas negara yang bersifat publik (bukan keperdataan) yang salah satunya dilakukan oleh negara. Hukum internasional juga mengatur hubungan diplomatik negara.³¹

Pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah dalam PP Hibah dalam implementasinya seringkali mengalami penolakan dari pemerintah negara penerima hibah. Beberapa contoh konkrit permasalahan dalam pelaksanaan hibah yang disebabkan oleh substansi perjanjian yakni hibah kepada Nigeria berupa vaksin terkendala dalam proses penandatanganannya karena pihak pemerintah Nigeria menolak kedua klausul tersebut karena tidak sesuai dengan hukum nasional Nigeria mengenai perjanjian internasional. Sementara hibah Indonesia tersebut membawa misi tidak hanya untuk bantuan kemanusiaan tapi juga sekaligus membuka jalur pemasaran bagi BUMN Indonesia di pasar Afrika. Jika hal ini terus terjadi dikemudian hari tentu saja hibah tidak akan dapat mencapai tujuannya, bahkan juga akan berakibat merusak hubungan diplomasi kedua negara.

²⁹ Muhammad Naufal Akbar Syaefudin and Diani Sadiawati, "Analysis of the Russian Invasion of Ukraine in Terms of Humanitarian Law," *Jurnal Ilmiah Mizani* 10 (2023): 160–70.

³⁰ Gabriel D Kaufman, "Case Western Reserve Journal of The Ghost of Dunhill: How Commercial Activity Silently Escaped the Act of State Doctrine The Ghost OF Dunhill: How Commercial Activity Silently Escaped The Act of State Doctrine," *Case Western Reserve Journal of International* 55, no. 1 (2023).

³¹ Atip Latipuhayat, *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Untuk itu, dengan mengacu pada tujuan dan karakteristik dari hibah, maka sebaiknya pengaturan perjanjian hibah di dalam PP Hibah yang ada saat ini juga perlu disesuaikan, tidak lagi memuat kewajiban penggunaan hukum nasional namun tunduk pada hukum internasional. Penyesuaian ini diperlukan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hibah, agar pelaksanaan hibah lebih mudah diterima oleh penerima hibah dan sejalan dengan hukum internasional.

3.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Sesuai Dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Asing

Sengketa terjadi jika terdapat pemahaman yang berbeda diantara kedua belah pihak.³² Sengketa internasional umumnya memiliki aspek politik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Oppenheim Kelsen dan juga Boer Mauna.³³ Di dalam hukum internasional dikenal beberapa cara bentuk penyelesaian sengketa, yakni sengketa secara damai dan secara kekerasan.³⁴ Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan melalui jalur politik dan jalur hukum, sementara penyelesaian sengketa secara kekerasan dilakukan melalui perang. Jalur politik atau jalur diplomatik menurut Huafa Adolf terdiri atas negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi.³⁵

Pengklasifikasian yang berbeda untuk jalur politik dikemukakan oleh Dr Boer Mauna yang membagi metode penyelesaian jalur politik menjadi 3 (tiga) metode³⁶ yakni (1) penyelesaian dalam kerangka negara, yang meliputi perundingan langsung antar negara, jasa baik dan mediasi, serta jasa baik baik dan mediasi yang dilakukan melalui sekjen PBB, (2) penyelesaian dalam kerangka PBB, dan (3) penyelesaian dalam kerangka organisasi dan badan regional.³⁷ Sementara untuk jalur hukum, tidak ada perbedaan klasifikasi menurut beberapa ahli yakni hanya terdiri atas arbitrase dan pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa melalui jalur damai menurut ketentuan Pasal 33 Piagam PBB yakni dengan mencari solusi melalui bentuk jalur damai yakni negosiasi, pencarian fakta, konsiliasi, arbitrase atau bentuk-bentuk lainnya yang disepakati.

Negosiasi merupakan bentuk diskusi yang melibatkan saluran diplomatik bisa dilakukan antar kedua negara yang bersengketa atau dilakukan melalui konferensi internasional, suatu lembaga atau organisasi internasional. Negosiasi memungkinkan tidak melibatkan banyak pihak sehingga terhindar dari kepentingan pihak lain di luar yang bersengketa, sehingga proses penyelesaiannya merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, negosiasi terkadang membawa kesulitan manakala salah satu pihak tidak benar-benar melaksanakan kesepakatan.

³² Ilham Pradana Adinegoro and Joko Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 94, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5832>.

³³ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000).

³⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, 6th ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016).

³⁵ Huafa Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, ed. Tarmizi (Bandung: Sinar Grafika, 2021).

³⁶ Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*.

³⁷ M Wirtsa Firdaus et al., "Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara Tersebut , Ir . Djuanda Kertawidjaya . Deklarasi Djuanda , Pada Dasarnya Adalah Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Menyuarakan Deklarasi Djuanda Tidaklah Mudah , Bahkan Mendapat," *Usm Law Review* 8 (2023): 277–91.

Pencarian fakta adalah suatu metode penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengidentifikasi fakta-fakta penyebab permasalahan dimana dengan ditemukannya akar permasalahan akan memudahkan dalam penyelesaian sengketa. Namun demikian, metode ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena melibatkan tim-tim atau para ahli untuk mencari sumber permasalahan. Konsiliasi merupakan metode penyelesaian yang hampir sama dengan mediasi namun dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga atau komite yang dibentuk oleh para pihak. Dengan konsiliasi, para pihak dapat memperoleh pandangan ahli atas permasalahan yang sedang dihadapi namun demikian, yang sekaligus menjadi kelemahan dari konsiliasi adalah keputusan penyelesaian sengketa didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yang dimungkinkan salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

Yang terakhir yakni arbitrase yakni penyelesaian melalui lembaga arbitrase internasional, dimana kelebihan dari penggunaan metode ini adalah adalah putusan yang bersifat final dan mengikat,³⁸ dan dianggap sebagai bentuk *win win solution*.³⁹ Yang menjadi kelemahan metode ini adalah biaya yang cukup besar. Sebagai bagian dari suatu masyarakat internasional yang mengakui hukum internasional dan sejalan dengan pendapat John Collier bahwa suatu negara dalam menghadapi suatu sengketa yang bersifat internasional dengan menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah itu sendiri, mengancam perdamaian dan keamanan atau mempersulit upaya penyelesaian secara damai maka dalam penelitian ini menyarankan menggunakan metode penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik sebagaimana metode yang dijelaskan sebelumnya secara berjenjang. Hal ini dengan pertimbangan (1) Hibah Indonesia ditujukan untuk diplomasi dan (2) Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tunduk dan mengakui hukum internasional, dimana dalam prinsip penyelesaian sengketa internasional setiap negara harus memprioritaskan penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Piagam PBB.

4. PENUTUP

Pengaturan mengenai pemberian hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Asing dalam PP Hibah belum secara konsisten menerjemahkan hibah. Dari sisi tujuan dan unsur-unsur hibah memiliki karakteristik sebagai tindakan hukum negara dalam bidang publik yang tunduk dalam hukum internasional, sementara dari sisi pengaturan perjanjian dengan adanya penggunaan hukum nasional dalam suatu perjanjian hibah mengindikasikan bahwa perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian dalam lingkup perdata. Menurut teori kedaulatan negara, negara berhak atas imunitas dari yurisdiksi suatu negara lain dalam hal melakukan tindakannya sebagai suatu negara atau dalam lingkup publik. Berbeda halnya jika negara bertindak dalam ranah perdata atau *ius genois* maka negara tidak berhak atas

³⁸ Yati Nurhayati, "Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara," *Jurnal Ius Constitutum* 7, no. 2 (2022): 335, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.

³⁹ Anisa Nurul Qoumy and Imam Haryanto, "Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Pst)," *Jurnal National Conference on Law Studies* 5 (2023): 836, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2736/1896>.

imunitasnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penyesuaian pengaturan dalam perjanjian hibah dengan mengubah pengaturan mengenai perjanjian. Perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian hibah hendaknya tidak mengatur adanya kewajiban untuk menggunakan hukum nasional sebagai pilihan hukum. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam PP Hibah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemberian hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Ilham Pradana, and Joko Setiyono. "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 94. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5832>.
- Adolf, Huafa. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Edited by Tarmizi. Bandung: Sinar Grafika, 2021.
- Aryani, Maria Indira, and Renita Dwi Hapsari. "Foreign Aid for Alliance: Indonesia's Effort to Find Support in the South Pacific Region." *JOSAR (Journal of Students Academic Research)* 6, no. 3 (2021): 418–29. <https://doi.org/10.35457/josar.v7i1.1544>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Edited by Meyta Lanjarwati. 1st ed. Sleman: Deepublish, 2021.
- Firdaus F, M Waritsul, and Radiyatam Mardiah. "International Law: Existence in International Dispute Settlement Efforts as a Symbol of Peace in the International Community." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 2 (2023): 24. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2771>.
- Firdaus, M Wirtsa, Andri Yanto, M Wirtsa Firdaus, Andri Yanto, Faidatul Hikmah, and Sigit Nugroho. "Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara Tersebut , Ir . Djuanda Kertawidjaya . Deklarasi Djuanda , Pada Dasarnya Adalah Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Menyuarakan Deklarasi Djuanda Tidaklah Mudah , Bahkan Mendapat." *Usm Law Review* 8 (2023): 277–91.
- Fitriana, Sukma Nur. "Nigeria Pesan 8 Juta Lebih Vaksin Campak Dari Indonesia Baca Artikel Detiknews, 'Nigeria Pesan 8 Juta Lebih Vaksin Campak Dari Indonesia' Selengkapnya <https://News.Detik.Com/Berita/d-6961494/Nigeria-Pesan-8-Juta-Lebih-Vaksin-Campak-Dari-Indonesia>." *Detik News*, jakarta, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6961494/nigeria-pesan-8-juta-lebih-vaksin-campak-dari-indonesia>.
- Indonesia, Republik. "Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs." *Lembaran Negara RI*, no. 1 (1999): 1–11.
- Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik. "Bank Dunia Naikkan Peringkat Indonesia Jadi 'Upper Middle Income Country.'" Jakarta, 2020. <https://setkab.go.id/bank-dunia-naikkan-peringkat-indonesia-jadi-upper-middle-income-country/>.
- Intentilia, Anak Agung Mia. "Foreign Policy, Public Diplomacy, and Social Media." *Nation State: Journal of International Studies* 6, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i1.1062>.
- Internasional, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan. "Indonesia Kirim 200 Oxygen Concentrator Ke India," 2021. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/-indonesia-kirim-200-oxygen-concentrators-ke-india>.

- . “Penandatanganan Grant Agreement Dengan Antigua Dan Barbuda: Kontribusi Dalam Proyek ‘Community Connect’ Pasca Bencana Badai Irma,” 2021. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/penandatanganan-grant-agreement-dengan-antigua-dan-barbuda:-kontribusi-dalam-proyek-%22community-connect%22-pasca-bencana-badai-irma>.
- . “Pertajam Pemberian Hibah Di 2023, Delegasi RI Kunjungi Vanimo Papua Nugini,” 2022. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/post/delegasi-ri-kunjungi-vanimo-papua-nugini>.
- Junaidi, Muhammad. “Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 207. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488>.
- Kaufman, Gabriel D. “Case Western Reserve Journal of The Ghost of Dunhill : How Commercial Activity Silently Escaped the Act of State Doctrine The Ghost OF Dunhill : How Commercial Activity Silently Escaped The Act of State Doctrine.” *Case Western Reserve Journal of International* 55, no. 1 (2023).
- Kurniadi, Taraf. “Implementasi Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah/Lembaga Asing Sebagai Stimulus Soft Diplomacy.” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 01–14. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.440>.
- Latipuhayat, Atip. *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Negeri, Kementerian Luar. “Indonesia Terima 300 Konsentrator Dan 100 MT Oksigen Dari India,” 2021. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2737/berita/indonesia-terima-300-konsentrator-dan-100-mt-oksigen-medis-dari-india>.
- Nurhayati, Yati. “Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 335. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>.
- Nye, Joseph S. “Public Diplomacy and Soft Power.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>.
- Pada, Perry, Anang Fauzi Firdaus, Titik N Hamzah, Joan Radina Setiawan, Darmawan Hadi, Edi Kahayanto, Bondhet Suryonurwendo, et al. “Peran Indonesia Dalam Presidensi G20 Untuk Kesetaraan Vaksin Di Afrika.” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 7 (2022): 136. <https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/1516/Jurnal-Hubungan-Luar-Negeri-Vol-7-No.1-Januari---Juni-2022.pdf#page=49>.
- Pribadi, Yanuar. “Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia.” *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 71–81. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.218>.
- Purwanto, Bambang. “Pembiasan Antara Act of State Doctrine Dan Kekebalan Yurisdiksi.” *Ganec Swara* 17, no. 3 (2023): 1171. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i3.559>.
- Qoumy, Anisa Nurul, and Imam Haryanto. “Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt. G/2020/Pn. Jkt. Pst).” *Jurnal National Conference on Law Studies* 5 (2023):

836. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2736/1896>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pub. L. No. 48 (2018). <https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/48TAHUN2018PP.pdf>.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. 6th ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- . *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Siagian, Dewi Susanti. “Sovereign Immunity in Commercial Transaction Under International Law.” *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 2 (2023): 284–304. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.752>.
- Simatupang, H Y, J Oktaviani, and ... “Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia Sebagai New Emerging Country.” *Power in International Relation*, no. 1 (2023): 55–67.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syaefudin, Muhammad Naufal Akbar, and Diani Sadiawati. “Analysis of the Russian Invasion of Ukraine in Terms of Humanitarian Law.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 10 (2023): 160–70.
- Theacornelia, Christella Jessicha, and Emmy Latifah. “The Violation of Immunity and Diplomatic Rights: A Study of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in the Asean Community Security Resistance Based on the 1961 Vienna Convention.” *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond* 3, no. 1 (2022): 10. <https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145>.
- Ui, F H. *Peran Sport...*, Erni Eriza Siburian, FH UI, 2017., 2017.
- Widagdo, Setyo, Herman Suryokumoro, Hanif Nur W, Dhiana Puspitawati, Patricia Audrey, Adi Kusumaningruum, Nurdin, et al. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. 1st ed. Malang: UB Press, 2019.
- Widiastuti, Arum. “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 377. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>.
- Yahya, Isep Parid, *Artikulasi Kebijakan, Luar Negeri, Indonesia Bebas-aktif, and Merespon Konflik*. “Articulation of Indonesia ’ s Bebas-Aktif Foreign Policy in Responding Russia-Ukraine Conflictt.” *Jurnal DPR RI* 14, no. 2 (2023): 111–29. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4160>.
- Yang, Xiaodong. *State Immunity in International Law*. Edited by James Crawford and John S Bell. First. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Zakiyya, Adis, and Chandra Purnama. “Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Tahun 2010-2018.” *Padjadjaran Journal of International Relations* 4, no. 2 (2022): 92. <https://doi.org/10.24198/padjjir.v4i2.39364>.